



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme dan tahap penyaluran dana desa maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. **$W = \{ (0,25 * Z_1) + (0,35 * Z_2) + (0,10 * Z_3) + (0,30 * Z_4) \} * (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$**
- Keterangan:*
- W** = Dana Desa setiap Desa
 - Z₁** = Rasio Jumlah Penduduk (JP) setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pangandaran
 - Z₂** = Rasio Jumlah Penduduk Miskin (AK) Desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pangandaran
 - Z₃** = Rasio Luas Wilayah (LW) Desa setiap desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten Pangandaran
 - Z₄** = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Pangandaran
 - DD**= Pagu Dana Desa Kabupaten Pangandaran
 - AD**= Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan Jumlah Desa dalam Kabupaten Pangandaran
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

- (1) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) Indeks tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester sebelumnya;
 - c. Dokumen-dokumen dan kelengkapan data lainnya yang diminta.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I berikut Laporan Realisasi Semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa yang dibiayai dari Dana Desa adalah terdiri dari :
 - a. bidang pembangunan desa,
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program atau kegiatan selain daripada kedua bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), seperti Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat dibiayai dari sumber-sumber pendapatan desa lainnya.

- (2) Sumber-sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Alokasi Dana Desa (ADD),
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan
 - c. Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pasal 8

Dana Desa dialokasikan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan prioritas pada Pembangunan Desa yang meliputi :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sesuai dengan tingkat perkembangan Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan iklan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. Pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan desa wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil energi mandiri;
 - n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - o. pengelolaan padang gembala;
 - p. pengembangan desa wisata; dan
 - q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) kelompok perempuan;
 - c) kelompok tani;
 - d) kelompok masyarakat miskin;
 - e) kelompok nelayan;
 - f) kelompok pengrajin;
 - g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h) kelompok pemuda; dan
 - i) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan mekanisme penyusunan APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2016.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (2) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 April 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 18